



## DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

Alamat : Kompleks Perkantoran Pemda Kab. Lamandau Jl. Bukit Hibul Nanga Bulik  
Telp. (0532) 2071053 Fax. 2071048 email : disdiklamandau@yahoo.com

Kode Pos 74662

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KABUPATEN LAMANDAU

NOMOR : 421.1/264/Pra.sekolah./ 1<sup>IV</sup> /2016

#### TENTANG

#### IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PRASEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK HARAPAN BUNDA KECAMATAN LAMANDAU KABUPATEN LAMANDAU

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pemerataan pelayanan dalam bidang Pendidikan dipandang perlu memberi ijin operasional kepada TK Swasta di Kabupaten Lamandau  
b. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Lamandau

**Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Katingan, Sukamara, Seruyan, Lamandau, Gunung Mas, Pulang Pisau, Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4180 )  
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 78 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 430 )  
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 4437 ), sebagai mana telah di ubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang perubahan undang – undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Pemerintah Daerah menjadi undang – undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4548 )  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pra Sekolah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 3763 )  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3489 );  
6. Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Bulik, Kecamatan Sematu, Kecamatan Menthobi Raya, Kecamatan Bulik Timur, Kecamatan Lamandau, Kecamatan Belantikan Raya, Kecamatan Delang, Kecamatan Batang Kawa. ( Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005 Nomor 5 seri D );

7. Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2008 tentang urusan Pemerintah yang Menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau ( Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 27 seri D, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 27 seri D );
8. Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor seri 29 D, tambahan Lembaran Pemerintah Daerah kabupaten Lamandau Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamandau ( Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau );

**Memperhatikan :** Surat Permohonan Lembaga Pendidikan Yayasan TK Harapan Bunda Kecamatan Lamandau Tahun Berdiri 17 Maret 2014 tentang permohonan ijin penyelenggaraan TK Swasta.

**Menetapkan :**

**Pertama :** Memberikan ijin Operasional kepada TK Swasta yang beralamatkan di desa Cuhai Kecamatan Lamandau

**Kedua :** Sekolah TK Swasta beralamatkan di desa Cuhai Kecamatan Lamandau Kabupaten Lamandau

**Ketiga :** Yayasan yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan TK Swasta ditempat, TK Harapan Bunda di desa Cuhai Kec. Lamandau

**Keempat :** Yayasan TK Harapan Bunda berkewajiban menyampaikan laporan bulanan secara berkala kepada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Lamandau;

**Kelima :** Biaya operasional bersumber dari yayasan TK Harapan Bunda di Desa Cuhai.

**Keenam :** Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan Berakhir Pada tanggal 25 April 2018 Serta apa bila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di Nanga Bulik

Pada tanggal 25 April 2016

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran  
Kabupaten Lamandau



Pembina Utama Muda (IV/c)  
Nip. 19660613 198602 1 002

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Lamandau di Nanga Bulik
2. Camat Lamandau di Kel Tapin Bini
3. Kepala UPS/PLS Kecamatan Lamandau di Kel Tapin Bini
4. Ketua Yayasan TK Harapan Bunda
5. Arsip.

